



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan, tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka dipandang perlu untuk diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada huruf a, dan b diatas, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN

menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. Bupati adalah Bupati Merangin;
- d. Sekretaris

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1). Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- (2). Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3). Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan;
- (4). Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 3

- (1). Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan;
- (2). Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Pasal 4

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Camat mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kabupaten;
 - b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Lurah mempunyai Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan;
 - b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1). Kantor Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Camat dan masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3). Kantor Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Seksi Umum;
 - h. Lingkungan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4). Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (5). Bagan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

SEKRETARIAT

Bagian Pertama

SEKRETARIAT KECAMATAN

Pasal 6

- (1). Sekretariat Kecamatan adalah unsur Staf Kecamatan;
- (2). Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT KELURAHAN

Pasal 7

- (1). Sekretariat Kelurahan adalah unsur Staf Kelurahan;
- (2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah Lurah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal

Pasal 8

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Pelayanan administrasi keuangan;
 - c. Pelayanan tata usaha, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga.

SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1). Seksi Pemerintahan adalah unsur staf dan pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan dan kependudukan;
- (2). Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam Negeri.

Pasal 12

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan;
 - b. Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - c. Pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 13

- (1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan;
- (2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang selanjutnya dapat disebut Polisi Pamong Praja berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

- (1). Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. Penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja.

SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 16

- (1). Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur staf dan pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan;
- (2). Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dibidang perekonomian Desa/Kelurahan, sarana prasarana, produksi dan distribusi serta pembinaan industri dan perdagangan.

Pasal 18

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 17 Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi;
 - b. Pembinaan pengrajin industri dan pedagang;
 - c. Pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 19

- (1). Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan kesejahteraan masyarakat;
- (2). Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal

Pasal 21

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitas dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
 - b. Fasilitas dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Pasal 22

- (1). Seksi Pelayanan Umum adalah unsur staf dan pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum;
- (2). Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 23

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan lingkungan hidup, perizinan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 24

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, pembinaan perizinan;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat pada bidang dan keahliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 26

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2). Setiap

- (2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Pemerintah Kecamatan;
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1). Hal-hal yang menjadi tugas Camat merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat terpisahkan;
- (2). Pelaksanaan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidangnya masing-masing;
- (3). Camat baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4). Pengaturan aspek ketatalaksanaan Kecamatan yang meliputi prosedur operasional standar pelayanan minimal ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1). Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Camat wajib memberikan petunjuk / fasilitas, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana, yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan.

BAB V

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1). Camat adalah Jabatan Eselon III/b;
- (2). Sekretaris Camat, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Lurah adalah Jabatan eselon IV/a;
- (3). Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Eselon IV/b.

Pasal

Pasal 30

- (1). Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat;
- (2). Pejabat - pejabat lainnya dilingkungan Dinas Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAR VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan atau uraian tugas serta kewenangannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAR VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko
Pada Tanggal 16 April 2001.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor : 5
Tahun 2001 Tanggal 17 April 2001
Seri : D Nomor : 04

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. H.M. AZIZ YUSUF

PEMBINA TK. I NIP. 010055981.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Merangin dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan mempertimbangkan :


- a. Kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
- b. Karakteristik Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- c. Kemampuan Keuangan Daerah;
- d. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan atau Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal 1 s/d 33 cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
 NOMOR : 5 TAHUN 2001.
 TANGGAL : 16 APRIL 2001.
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
 DAN KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KECAMATAN DAN KELURAHAN



BUPATI MERANGIN,
 ttd
 H. ROTANI YUTAKA, SH